



PUTUSAN
Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- PENGGUGAT,** bertempat tinggal di Desa Watuagung, RT.05 / RW.04, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Didiek Yuli Setiawan, S.H., dan kawan, Advokat yang berkantor di Jalan Gerilya Barat, Nomor 286 Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 1 Oktober 2024 dengan nomor register 155/SK/2024, sebagai Penggugat;
- Lawan
- TERGUGAT,** bertempat tinggal di Desa Watuagung, RT.05 / RW.04, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 1 Oktober 2024 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 April 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara sah di Vihara Tambak yang telah dicatatkan perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas pada tanggal 30 April 2009 yang telah terdaftar dengan akta perkawinan No. 30/2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan (dari bulan April 2009 – Mei 2010) kemudian tinggal di rumah bersama milik Penggugat dan Tergugat di Desa Watuagung RT 05/RW 04 selama 14 (empat belas) tahun (dari bulan Mei 2010 - bulan Mei 2023);



3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- XXXXXXXXXXXX, umur 14 tahun;
- XXXXXXXXXXXX, umur 10 tahun;
- XXXXXXXXXXXX, umur 10 tahun.

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun namun sejak bulan Februari 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran keluarga yang disebabkan karena:

- Ekonomi, dimana Tergugat jarang memberi nafkah pada Penggugat;
- Tergugat tidak pernah mempedulikan keluarga;
- Tergugat sering pergi tanpa pamit jika ditanya kepergiannya Tergugat justru marah-marah pada Penggugat.

5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Mei 2023 dimana Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, di mana Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Watuagung RT.05/RW.04 Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas, sedangkan Tergugat tinggal di rumah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Watuagung RT.05/RW.04 Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas, yang sampai dengan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama \pm 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar dan berusaha menjadi istri yang baik untuk Tergugat serta kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir maupun batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan mengajukan halnya kepada Pengadilan Negeri Banyumas.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyumas segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada 19 April 2009, yang telah dicatatkan perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas pada tanggal 30 April 2009 yang telah terdaftar dengan akta perkawinan No. 30/2009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyumas atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, untuk dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Banyumas berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri didampingi Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun berdasarkan Relaas Panggilan (Surat Tercatat) masing-masing tanggal 2 Oktober 2024 dan tanggal 17 Oktober 2024 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan terhadap pemanggilan ke-3 (tiga) sebagaimana Relaas Panggilan (Surat Tercatat) tanggal 25 Oktober 2024, terdapat surat dari Desa Watuagung tertanggal 28 Oktober 2024 yang menerangkan jika Tergugat tidak bertempat tinggal di RT tersebut namun Tergugat benar merupakan warga RT.5/RW 4 Desa Watuagung, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat. Kemudian dalam Pasal 20 ayat (2) peraturan tersebut menjelaskan lebih lanjut bila kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat. Hal demikian bertujuan agar apabila ditemukan fakta jika Tergugat tidak diketahui keberadaannya, maka Pengadilan tempat domisili Penggugat dapat melakukan panggilan umum kepada Tergugat dengan prosedur serta tata cara yang diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa merujuk terhadap Relaas Panggilan (Surat Tercatat) yang ditujukan kepada Tergugat tanggal 2 Oktober 2024 yang diterima pada tanggal 3 Oktober 2024 diketahui jika panggilan tersebut diterima oleh tetangga Tergugat, sedangkan terhadap Relaas Panggilan (Surat Tercatat) tanggal 17 Oktober 2024 yang diterima pada tanggal 18 Oktober 2024 panggilan tersebut diterima oleh orang yang bertempat tinggal satu rumah dengan Tergugat, sehingga terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan jika Tergugat benar merupakan warga yang tercatat dan bertempat tinggal di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watuagung, RT.05/RW.04, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas sebagaimana domisili yang tertulis dalam gugatan Penggugat sehingga pemanggilannya tidak harus dilakukan melalui prosedur panggilan umum;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 (kali) berturut-turut secara sah dan patut sebagaimana ketentuan hukum acara (*vide* Pasal 126 HIR), sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 30/2009 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 30 April 2009, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 17 April 2024 atas nama PENGGUGAT, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2.

Menimbang bahwa bukti surat tersebut diatas merupakan fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, kecuali bukti P-2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Warcito**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan suami dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat merupakan keponakan Saksi;
 - Bahwa Tergugat merupakan warga Desa Watuagung, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009, namun waktu tepatnya Saksi sudah lupa;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Wihara Tambak Banyumas yang dilakukan dengan ajaran agama Buddha;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat. Selanjutnya mereka tinggal dirumah sendiri;
 - Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat (permasalahan ekonomi), hal



tersebut Saksi ketahui karena Saksi sering mendengar ketika Penggugat dan Tergugat berkelahi mengenai permasalahan tersebut;

- Bahwa selain permasalahan ekonomi, Tergugat juga sering bepergian malam hari tanpa pamit kepada Penggugat sehingga hal tersebut juga menjadi salah satu pemicu pertengkaran dalam keluarganya;

- Bahwa sejak tahun 2023, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa pihak keluarga sudah 2 (dua) kali menasihati Penggugat dan Tergugat terkait permasalahan dalam keluarganya, namun hingga saat ini tidak ada titik temu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut karena antara Penggugat dan Tergugat tidak berkeinginan untuk bersatu kembali;

- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;

- Bahwa saat ini anak-anak tersebut tinggal dirumah orang tua Penggugat, dan yang membiayai kebutuhan pendidikannya adalah Penggugat;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Tergugat yaitu kuli panggul (kerja serabutan), sedangkan Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

2. Saksi Karso, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2009, namun waktu tepatnya Saksi sudah lupa;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Wihara Tambak Banyumas yang dilakukan dengan ajaran agama Buddha;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Desa Watuagung, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, tetapi setelah keduanya membangun rumah selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah mereka sendiri;

- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena keduanya sering bertengkar, Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi sering mendengarnya;

- Bahwa ketika Saksi mendengarkan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sepintas terdengar permasalahan tersebut karena Tergugat tidak bisa memberi nafkah (permasalahan ekonomi);

- Bahwa sepenghlihatan Saksi Tergugat jarang bekerja namun sering bepergian ketika malam hari;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Penggugat ada kuli panggul (serabutan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat bersama anak-anaknya saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah pembantu rumah tangga;
- Bahwa seingat Saksi pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat terkait permasalahan dalam keluarganya, namun antara Penggugat dan Tergugat tidak berkeinginan untuk bersatu kembali;
- Bahwa Tergugat sudah pergi dari rumah yang dahulu ditinggali bersama Penggugat dan anak-anaknya, dan sepengetahuan Saksi saat ini kondisi rumah tersebut kosong.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 7 November 2024;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan alasan Tergugat jarang memberi nafkah, tidak memperhatikan keluarga serta Tergugat sering bepergian tanpa pamit terlebih dulu, dimana puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2023 yang membuat Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat. Saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat mengalami penderitaan secara lahir maupun batin dan mengambil sikap untuk memutuskan hubungan perkawinannya bersama Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir walaupun jangka waktu serta formalitas panggilan yang dilakukan kepadanya telah dilaksanakan secara sah dan patut, oleh karena itu Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain menghadap sebagai Kuasanya harus dinyatakan tidak hadir sehingga dianggap melepaskan haknya untuk menjawab dalil gugatan Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-2 berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kecuali bukti P-2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi serta 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Warcito dan Karso;

Menimbang bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang memiliki relevansi dengan perkara ini yang berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya, begitupun juga dengan keterangan para Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan keterangan yang memiliki relevansi dengan perkara ini;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), pada pokoknya telah mengatur jika suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu perlu dibuktikan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 30/2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 30 April 2009, menunjukkan bahwa pada tanggal 19 April 2009 antara Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Buddha (Pdt. MARYONO), dimana kedudukan dari bukti P-1 tersebut merupakan sebuah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat serta sempurna. Selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat yaitu saksi Warcito dan saksi Karso kedua Saksi tersebut menerangkan jika antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya pada tahun 2009 di Wihara Tambak Banyumas yang dilakukan dengan ajaran agama Buddha, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan yang sah yang diakui secara hukum karena telah dilaksanakan menurut agamanya (Buddha) dan telah dicatatkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* bukti P-1);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan untuk melakukan perceraian yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat merupakan alasan-alasan yang dibenarkan secara hukum, mengingat tujuan dari sebuah perkawinan mengandung nilai-nilai bathinniah yang memiliki tujuan luhur yaitu untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu alasan dari terjadinya perceraian tidak boleh dilakukan secara semena-mena tanpa adanya dasar yang jelas melainkan harus dilandasi alasan-alasan yang telah ditentukan secara limitatif oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengatur "*Untuk melakukan perceraian harus ada alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*", lebih lanjut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, secara limitatif telah mengatur juga bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa adapun dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* berkaitan dengan rumah tangga Penggugat yang tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah dan perhatian kepada Penggugat, dan sejak bulan Mei tahun 2023 Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Warcito dan saksi Karso, Saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa mereka sering mendengar perkeltahan antara Penggugat dan Tergugat terkait permasalahan ekonomi karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga sering bepergian malam hari tanpa pamit kepada Penggugat. Terhadap pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut sejak tahun 2023 Penggugat sudah pergi meninggalkan Tergugat, mengingat saat ini Penggugat bersama anak-anaknya sudah tinggal bersama orang tua Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berdasarkan keterangan Saksi-saksi diketahui pula bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencoba untuk menasihati keduanya agar hubungan rumah tangganya dapat kembali harmonis, namun upaya tersebut tidak berhasil karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkeinginan untuk bersatu kembali;

Menimbang bahwa apabila pertimbangan yang telah diuraikan diatas dihubungkan dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan utama dalam perkara *a quo* dikarenakan Tergugat selaku Suami tidak memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Penggugat sehingga hal tersebut menjadi pemicu terjadinya pertengkaran dan perselihan terus menerus dalam rumah tangga mereka yang akhirnya membuat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Mei tahun 2023, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam menjalin rumah tangga yang bahagia sehingga Majelis Hakim berpendapat jika alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki kecocokan untuk mempertahankan ikatan perkawinan yang telah

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibinanya dan apabila hal ini dihubungkan dengan tujuan dari perkawinan yang pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tentunya sudah tidak terpenuhi lagi, selain itu sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim diatas bahwa telah terbukti jika alasan perceraian yang dilakukan oleh Penggugat merupakan alasan hukum yang sah, sehingga terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta agar Panitera Pengadilan Negeri Banyumas mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap"*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan pada pokoknya mengatur bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketetapan yang telah diuraikan diatas, diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraianya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas (tempat perceraian terjadi) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sedangkan terhadap pencatatan perceraian diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan tetap tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yakni Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR yang menyatakan barangsiapa dikalahkan dengan keputusan hakim, akan dihukum pula membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat berada dipihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan, dengan demikian petitum angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dikarenakan petitum angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat) telah dikabulkan, sehingga terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*, namun demikian Majelis Hakim akan memformulasikan bentuk redaksional petitum dalam amar putusan agar dapat membawa makna dari apa yang menjadi tuntutan tanpa melampaui dari apa yang dimintakan (*ultra petita*);

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdana Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam

Kutipan Akta Perkawinan Nomor 30/2009 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 30 April 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyumas atau Pejabat Pengadilan lainnya yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas agar putusan perceraian ini dicatat atau didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraianya kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas paling lambat 60 (enam puluh) hari semenjak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatat pada register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Senin tanggal 18 November 2024, oleh kami Bilden, S.H., sebagai Hakim Ketua, Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H., dan Dwi Putra Darmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudarsijah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

TTD

Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H.

TTD

Dwi Putra Darmawan, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Bilden, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

Sudarsijah, S.H.

Perincian biaya:

| | | |
|--------------------------|---|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Pemberkasan/ATK | : | Rp75.000,00; |
| 3.....P | : | Rp72.000,00; |
| anggilan..... | : | |
| 4.....P | : | Rp30.000,00; |
| NBP | : | |
| 5.....M | : | Rp10.000,00; |
| aterai | : | |
| 6. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp227.000,00. |

(dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)